



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBAGIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 mendapat alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang didalamnya sudah termasuk Daerah penghasil cukai tembakau;
- b. bahwa sesuai Pasal 114 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diatur bahwa DBH Cukai Hasil Tembakau ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri dan DBH Cukai Hasil Tembakau untuk daerah dibagikan kepada daerah penghasil cukai, penghasil tembakau, dan/atau daerah lainnya yang meliputi Provinsi yang bersangkutan sebesar 0,8% (nol koma delapan persen), Kabupaten/kota penghasil sebesar 1,2% (satu koma dua persen) dan Kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi bersangkutan sebesar 1% (satu persen);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pembagian Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, pengaturan mengenai Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bagian Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

- (1) Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo berdasarkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 menerima Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara dari Cukai Hasil Tembakau pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.735.000,- (Tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (2) Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Provinsi Gorontalo sebesar 0,8% (nol koma delapan persen);
 - b. Pemerintah Kabupaten Gorontalo sebagai daerah penghasil sebesar 1,2% (satu koma dua persen); dan
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya yaitu Kota Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 1% (satu persen).

Pasal 3

- (1) Dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan bagian Pendapatan Daerah Provinsi Gorontalo dan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.
- (2) Pendapatan daerah dari bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.
- (3) Dalam hal dana bagi hasil cukai hasil tembakau belum dicantumkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, maka dicantumkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
- (4) Jika terdapat Sisa dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun berkenaan dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk mendanai program sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai cukai dan disinkronisasikan dengan Program Kegiatan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai prioritas dan karakteristik daerah masing-masing.

Pasal 5

Gubernur dan Bupati/Walikota bertanggungjawab atas penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau.

Pasal 6

Mekanisme pelaporan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dilakukan berdasarkan format dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 19 Desember 2022
Pj. GUBERNUR GORONTALO,

ttd

HAMKA HENDRA NOER

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 19 Desember 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

SYUKRI J.BOTUTIHE

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR 47



Salinan sesuai dengan aslinya.

KEPALA BIRU HUKUM,

BIDWAN K. HEMETO, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19670130 199803 1 005

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 47 TAHUN 2022

TANGGAL : 19 Desember 2022

TENTANG : PEMBAGIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI
PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2023

ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2023

No	Pemerintah Daerah	Jumlah Besaran (Rp)	Persentasi
1	Provinsi Gorontalo	196.000,00	0,8%
2	Kabupaten Gorontalo	294.000,00	1,2%
3	Kota Gorontalo	49.000,00	1%
4	Kabupaten Boalemo	49.000,00	
5	Kabupaten Pohuwato	49.000,00	
6	Kabupaten Bone Bolango	49.000,00	
7	Kabupaten Gorontalo Utara	49.000,00	
	Jumlah Alokasi TA. 2023	735.000,00	

Pj. GUBERNUR GORONTALO

ttd

HAMKA HENDRA NOER



sesuai dengan aslinya.

KEPALA BIRU HUKUM,

BIDWAN K. HEMETO, S.H., M.M.

Pembinā Utama Muda (VI/c)

NIP. 19670130 199803 1 005